



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1264/UN27/HK/2020

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang mampu bersaing secara global;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Program Profesi Apoteker diperlukan kurikulum;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kurikulum Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/O/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana yang telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

**KESATU** : Menetapkan Kurikulum Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan naskah Kurikulum sesuai pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

**KEDUA** : Beban SKS yang harus diambil mahasiswa Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja minimal 144 (Seratus empat puluh empat) satuan kredit semester dan masa studi dirancang untuk 8 (delapan) semester;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Juli 2020

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Adm. KerjasamaUNS,



GIYATNO